



P U T U S A N
Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FAISAL ALIAS FAISAL BIN SAMSU ALANG;**
Tempat Lahir : Labucca;
Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun/ 8 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lomping, Desa Ambupungeng, Kecamatan Cina, Kabuapten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SURADI, S.H, HAJAR ASWAD, SHi, S.H. M.H dan JISMAN, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas Watampone) Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 292/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 169/Pen.Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid.B/2023/PN.Wtp, tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL Bin SAMSU ALANG**, bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya yang dilakukan berturut-turut hingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL Bin SAMSU ALANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 168 (seratus enam puluh delapan) Lembar Kartu Promise Fiktif;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Kas Pos Mare Padaelo Tanggal 24 Desember 2020;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Mines Karyawan tanggal 19 Desember 2022;
 - 1 (satu) Buah Buku Tunai (Akumulasi tagihan perhari);
 - 1 (satu) Buah Buku Pegambilan Kasbon / uang tunai perhari;
 - 6 (enam) Buah Buku Tagihan Senin sampai Sabtu;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 24 Desember 2022 a.n. MUHAMMAD FAISAL;
 - 1 (satu) Buah Buku Prataxaxi R2 Karyawan a.n. MUHAMMAD FAISAL;
 - 1 (satu) Rangkap Berita Acara Hasil temuan kerugian dan pelanggaran karyawan a.n MUHAMMAD FAISAL di Kantor Simpan Pinjam (KSP) Mattiro DecengDikembalikan kepada KSP Mattiro Deceng
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak menikmati dan menerima uang dari setoran nasabah, terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara liasan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL Bin SAMSU ALANG, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Juni 2022 sampai dengan akhir Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Juni sampai dengan akhir tahun 2022 yang termasuk kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Mare No. 21 Desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL Bin SAMSU ALANG yang bekerja di Simpan Pinjam KSP Mattiro Deceng sejak tanggal 24 Novenber 2020 dengan nomor pengangkatan Nomor : 104/KSP-MD/XI/2020 hingga tanggal 1 Maret 2023, dan menjabat sebagai Karyawan Penagih Debt kolektor yang bertugas yakni mencari peminjam (nasabah) dan melakukan penagihan atas pinjaman nasabah tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai Karyawan penagih lalu membuat perencanaan pencairan di dalam Buku Prataxasi setiap harinya dan setelah itu ajukan ke meja Manajer dan diberikan Kasbon Pagi (Uang Tunai) untuk digunakan pencairan di lapangandan setelah itu terdakwa terjun ke lapangan serta terdakwa membuat Kartu Promise, namun ternyata terdakwa telah membuat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Pencairan secara Fiktif dan menggunakan data lama serta menandatangani kartu tersebut sebagai bentuk pencairan di lapangan sudah terealisasi, sehingga Kasbon (uang) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri bukan untuk peminjam (nasabah) karena terdakwa menggunakan data fiktif;

- Bahwa terdakwa telah membuat Kartu Promise sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) orang peminjam yang mana data tersebut dibuat secara fiktif;
- Bahwa adapun cara terdakwa membuat Kartu Promise tersebut untuk menutupi kekurangan promise yang lain yakni terdakwa membuat kartu promise tanpa ada nasabah seakan-akan ada peminjam dan menandatangani Kartu Promise tersebut dan kartu promise terdakwa yang tanda tangani sehingga kartu promise fiktif dengan menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuannya dan juga membuat kartu promise yang biasa dikatakan DP (Drop potong) yang mana Drop Potong menyambungkan kembali pinjamannya lalu pinjaman tersebut menutupi promise yang lain yang masih ada tunggakan.
- Bahwa terdakwa tidak dibenarkan membuat Kartun Promise secara fiktif untuk menutupi promise yang menunggak dan juga tidak dibenarkan mengambil Drop Potong Nasabah untuk menutupi Kas Kantor yang menunggak.
- Bahwa benar terdakwa membuat Kartu Promise fiktif sejak bulan Juni 2022 sampai dengan akhir 2022.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Kecamatan Mare mendapat kerugian yang ditaksir sebesar \pm Rp.212.504.000,- (seratus dua belas juta lima ratus empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ALIMUDDIN Bin SYAMSUDDIN;

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Harian Koprasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Kecamatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mare Kab.bone sejak tanggal 01 Januari 2023 Sampai sekarang berdasarkan surat pengangkatan Nomor : 208 / KSP - MD / I / 2019;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai ketua badan pengawas harian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Kecamatan Mare Kab.Bone yakni Sebagai Pemeriksa Kas dan pembukuan di kantor Koprasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Kecamatan Mare Kab. Bone;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tersebut sebelumnya bbekerja di SIMPAN PINJAM KSP MATTIRO DECENG yang merupakan karyawan penagih yang bertugas Mencairkan Pinjaman terhadap Anggota peminjam dan melakukan penagihan terhadap anggota peminjam;
- Bahwa terdakwa sebagai Karyawan Penagih lalu membuat perencanaan pencairan di dalam buku prataxasi, setelah itu ajukan di meja Manejer dan diberikan Kasbon Pagi (Uang Tunai) untuk digunakan pencairan di lapangan dan setelah itu terjun kelapangan serta membuat kartu Promise, namun ternyata dilapangan terdakwa telah membuat kartu Promise secara Fiktif dan menggunakan data lama serta mendatangani kartu tersebut sebagai bentuk pencairan di lapangan sudah terelalisasi, sehingga kasbon (uang) tersebut digunakan untuk pribadinya bukan untuk peminjam dikarenakan menggunakan data fiktif;
- Bahwa mulai pada tanggal 09 September 2022 hingga telah di temukan telah terjadi pembekakan tuggakan pembayaran angsuran pinjaman yang tidak dilakukan penyetoran di kantor;
- Bahwa data kartu yang fiktif tersebut yakni sebanyak 168 (seratus enam puluh Delapan) orang yang mana data tersebut telah dibuat secara Fiktif oleh terdakwa;
- Bahwa jumlah uang sesuai data fiktif tersebut yaitu sebanyak Rp.212.504.000 (Dua Ratus dua belas Juta lima Ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa ketika terjadi nasabah yang tidak melakukan pembayaran sesuai tempo yang tentukan langkah Karyawan harus melaporkan kepada Menejer jika terjadi di lapangan jika nasabah tersebut tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa maksud tujuan dari pada terdakwa membuat kartu promise secara fiktif yakni untuk mencairkan Kasbon pagi lalu pencairan tersebut digunakan untuk pribadinya bukan untuk nasabah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membuat promise fiktif hanya untuk menutupi defisit dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Manager KSP, dan terdakwa tidak menikmati uangnya;

2. MUHTAR Bin MADINI;

- Bahwa saksi kenal terdakwa MUH.FAISAL dan tidak memiliki hubungan keluarga namun terdakwa mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Manejer di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Kecamatan Mare Kab.bone;
- Bahwa saksi menjabat sebagai menejer tersebut yakni sejak tanggal 01 Desember 2019 Sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai karyawan penagih yang bertugas Mencairkan Pinjaman terhadap Anggota peminjam dan melakukan penagihan terhadap anggota peminjam;
- Bahwa terdakwa tersebut bekerja di SIMPAN PINJAM tersebut sejak tanggal 24 November 2020 hingga tanggal 01 Februari 2023 (diberhentikan);
- Bahwa awalnya terdakwa sebagai Karyawan Penagih lalu membuat perencanaan pencairan di dalam buku prataxasi, setelah itu ajukan di meja saksi selaku Manejer dan diberikan Kasbon Pagi (Uang Tunai) untuk digunakan pencairan di lapangan dan setelah itu terjun kelapangan serta membuat kartu Promise, namun ternyata dilapangan terdakwa telah membuat kartu Promise secara Fiktif dan menggunakan data lama serta mendatangkan kartu tersebut sebagi bentuk pencairan di lapangan sudah terelalisasi, sehingga kasbon (uang) tersebut digunakan untuk pribadinya bukan untuk peminjam karena menggunakan data fiktif;
- Bahwa terdakwa membuat promise fktif mulai pada tanggal 09 September 2022 hingga telah di temukan telah terjadi pembekakan tuggakan pembayaran angsuran pinjaman yang tidak dilakukan penyeteroran di kantor;
- Bahwa peminjam tersebut yang telah dibuat kartu Promise yakni sebanyak 168 (seratus enam puluh Delapan) orang yang mana data tersebut telah dibuat secara Fiktif oleh terdakwa;
- Bahwa uang berdasarkan promise fiktif tersebut yaitu sebanyak Rp.212.504.000 (Dua Ratus dua belas Juta lima Ratus empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pembekakkan tugakkan tagihan dari terdakwa kami dari pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP Mattiro Deceng melakukan pengecekan di lapangan kami menemukan bahwa data yang telah dibuat oleh terdakwa adalah FIKTIF dikarenakan di cek data tersebut tidak ada mengakui jika dirinya pernah mengambil uang di koprasi tersebut atau sebagian sudah lunas;
- Bahwa proses kerja dari pada karyawan penagih awalnya terdakwa sebagai Karyawan Penagih tersebut membuat perencanaan pencairan di dalam buku prataxasi disetiap harinya, setelah dibuat perencanaan tersebut karywan mengajukan di meja Manejer dan serta Manjer menyetujui perecenaan tersebut dengan tanda tangan di perencaaan tersebut setelah itu karyawan menuju bendahara untuk mengambil Kasbon Pagi (Uang Tunai) untuk digunakan pencairan di lapangn di hari itu dan setelah itu karyawan terjun kelapangan serta membuat kartu Promise dari kantor, dan kemudian terdakwa mengisi data di kartu tersebut sesuai perencanaan dengan menggunakan data yang akan meminjam dana tersebut setelah peminjam menandatangani kartu tersebut saat itu juga terdakwa mencairkan dana ke peminjam yang sudah bertanda tangan di kartu Promise. namun ternyata dilapangan terdakwa telah membuat kartu Promise secara Fiktif dan menggunakan data lama serta mendatangi kartu tersebut sebagi bentuk pencairan di lapangan sudah terelalisasi, sehingga kasbon (uang) tersebut digunakan untuk pribadinya bukan untuk peminjam karenakan menggunakan data fiktif;
- Bahwa ketika terjadi nasabah yang tidak melakukan pembayaran sesuai tempo yang tentukan langkah terdakwa harus melaporkan kepada saksi selaku Menejer jika terjadi di lapangan jika nasabah tersebut tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa uang tunai milik Koprasi tersebut yakni terdapat Tuggakan karyawan yakni di buktikan dengan buku angsuran karyawan perhari yang memang tidak pernah masuk angsuran miliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan atau membuat kartu promise secara fiktif tersebut yakni tanpa sepengetahuan saksi sebagai Menejr dan juga bukan atas perintahnya sebagai Menejer;
- Bahwa maksud dari pada terdakwa membuat kartu promise tersebut yakni untuk mencairkan Kasbon pagi lalu pencairan tersebut digunakan untuk pribadinya bukan untuk nasabah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP Mattiro Deceng atas kejadian tersebut yakni Rp.212.504.000 (Dua Ratus dua belas Juta lima Ratus empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membuat promise fiktif hanya untuk menutupi defisit dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Manager KSP, dan terdakwa tidak menikmati uangnya;

3. DIAN ISLAMIATI Binti MUH.YUSUF;

- Bahwa saksi kenal terdakwa MUH.FAISAL dan tidak memiliki hubungan keluarga namun terdakwa mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kasir Harian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Kecamatan Mare Kab.bone;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kasir harian tersebut yakni sejak tanggal 01 Maret 2021 Sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari pada kasir harian tersebut yakni :
 - a. Memberikan Kasbon Pagi kepada Karyawan Penagih sesuai yang telah disetujui oleh Manejer
 - b. Menerima Uang Tagihar dari Karyawan Penagih setiah hari;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai karyawan penagih yang bertugas Mencairkan Pinjaman terhadap Anggota peminjam dan melakukan penagihan terhadap anggota peminjam;
- Bahwa terdakwa bekerja di SIMPAN PINJAM tersebut sejak tanggal 24 November 2020 hingga tanggal 01 Februari 2023 (diberhentikan);
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yakni mulai pada tanggal 09 September 2022 hingga telah di temukan telah terjadi pembekakan tuggakan pembayaran angsuran pinjaman yang tidak dilakukan penysetoran di kantor;
- Bahwa peminjam tersebut yang telah dibuat kartu Promise yakni sebanyak 168 (seratus enam puluh Delapan) orang yang mana data tersebut telah dibuat secara Fiktif oleh MUH.FAISAL;
- Bahwa uang yang telah diambil terdakwa sesuai promise fiktif yakni sebanyak Rp.212.504.000 (Dua Ratus dua belas Juta lima Ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat menanyakan atau melakukan tagihan kepada karyawan tersebut dikarenakan sudah terjadi tugakan yang membengkak namun saat itu terdakwa mengatakan akan di bayar semua ketika pencairan di banknya sudah cair;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membuat promise fiktif hanya untuk menutupi defisit dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Manager KSP, dan terdakwa tidak menikmati uangnya;

4. BUDI YUSRIFAN Bin AMBO TANG;

- Bahwa saksi kenal terdakwa MUH.FAISAL dan tidak memiliki hubungan keluarga namun Saudara MUH.FAISAL mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Karyawan Penagih Harian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Kecamatan Mare Kab.bone;
- Bahwa saksi menjabat sebagai karyawan penagih harian tersebut yakni sejak Bulan Juni Tahun 2022 Sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari pada Karywan Penagih tersebut yakni :
 - Melakukan Penagihan kepada nasabah yang sudah terdaftar.
 - Mencari nasabah baru yang ingin menjadi anggota koprasi;
- Bahwa terdakwa tersebut adalah sebagai karyawan penagih yang bertugas Mencairkan Pinjaman terhadap Anggota peminjam dan melakukan penagihan terhadap anggota peminjam.
- Bahwa terdakwa bekerja di SIMPAN PINJAM tersebut sejak tanggal 24 November 2020 hingga tanggal 01 Februari 2023 (diberhentikan);
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yakni mulai pada tanggal 09 September 2022 hingga telah di temukan telah terjadi pembekakan tuggakan pembayaran angsuran pinjaman yang tidak dilakukan penysetoran di kantor;
- Bahwa peminjam tersebut yang telah dibuat kartu Promise yakni sebanyak 168 (seratus enam puluh Delapan) orang yang mana data tersebut telah dibuat secara Fiktif oleh MUH.FAISAL;
- Bahwa uang yang telah diambil terdakwa sesuai promise fiktif yakni sebanyak Rp.212.504.000 (Dua Ratus dua belas Juta lima Ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat menanyakan atau melakukan tagihan kepada karyawan tersebut dikarenakan sudah terjadi tugakan yang membengkak namun saat itu terdakwa mengatakan akan di bayar semua ketika pencairan di banknya sudah cair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membuat promise fiktif hanya untuk menutupi defisit dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Manager KSP, dan terdakwa tidak menikmati uangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di KSP (Kantor Simpan Pinjam) Mattiro Deceng) yang beralamat di Jl.Poros Mare No.21 Desa Ujung Salangketo Kec.Mare Kab.Bone, yang mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai karyawan Penagih;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan penagih yang bertugas Mencairkan Pinjaman terhadap Anggota peminjam dan melakukan penagihan terhadap anggota peminjam, berdasarkan surat pengangkatan Nomor 104/KSP-MD/XI/2022 dan surat pemberhentian nomor 274/KSP-PMI/II/2023;
- Bahwa menejer terdakwa yakni saksi .MUCHTAR sebelumnya kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga denganya melainkan hanya sebagai atasan dari pada Terdakwa yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng;
- Bahwa benar telah adanya kerugian kantor yang mana awalnya dari tagihan nasabah terdakwa yang tidak melakukan pembayaran sehingga terjadi kekurangan cash yang masuk kedalam kantor dan kemudian kekurangan tersebut dibuatkan kartu promise hingga tagihan yang kurang tersebut tertutupi dengan kartu promise hingga kartu promise tersebut menjadi banyak tanpa ada yang melakukan peminjam (nasabah) dan menjadi saling menutupi hingga terjadi pembengkakang hutang;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membuat kartu promise secara fiktif yakni untuk menutupi kekurangan cash kantor dari promise yang lain yakni sejak bulan Juni 2022 hingga akhir tahun 2022;
- Bahwa cara pembuatan kartu promise tersebut yakni membuat kartu promise tersebut untuk menutupi kekurangan promise yang lain yakni terdakwa membuat kartu promise tanpa ada nasabah seakan-akan ada peminjam dan menandatangani kartu promise tersebut dan kartu promise tersebut Terdakwa dan BUDI rekan Terdakwa yang mendatangani kartu promise tersebut sehingga kartu promise tersebut fiktif menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuanya dan juga membuat kartu promise yang baiasa dikatakan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP (Drop Potong) yang mana Drop potong menyambungkan kembali pinjamnya lalu pinjaman tersebut menutupi promise yang lain yang masih ada tunggakan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapakah kartu promise fiktif yang telah dibuat namun ada banyak kartu promise yang Terdakwa buat;
- Bahwa tidak dibenarkan membuat kartu promise secara fiktif untuk menutupi promise yang menggunggungak dan juga tidak dibenarkan mengambil drop potong nasabah untuk menutupu kas kantor yang menunggak;
- Bahwa Terdakwa membuat kartu promise fiktif dan membuat drop potong untuk menutupi kekurangan kas kantor tersebut yakni tidak dibenarkan dari aturan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng;
- Bahwa tidak ada uang cash yang Terdakwa terima dari hasil kartu promise secara fiktif tersebut melainkan hanya menutupi kartu promise yang menunggak;
- Bahwa diperlihatkan surat pernyataan pengakuan yang bertanda tangan Terdakwa dan juga dua lembar kwitansi, dan Terdakwa memebenarkan bahwa dirinya telah bertanda tangan;
- Bahwa sebelumnya yakni pembuatan Kartu Promise fiktif yakni awalnya kartu promise fiktif diperoleh dari Kantor KSP Simpan Pinjam Mattirodeceng kemudian Kartu Promise tersebut Terdakwa buat dengan mengisi data nasabah yang terdahulu yang sudah lunas kemudian Terdakwa angkat kembali dan membuat data tersebut seakan asli dengan menandatangani kartu tersebut di tempat tanda tangan nasabah dengan menyamakan tanda tangan di KTP tersebut serta tanpa memberitahukan kepada pemilik data yang Terdakwa angkat tersebut. Drop Potong yakni Nasabah yang telah sudah mengambil pinjaman lalu mengambil kembali pinjaman namun disini Drop Potong yang dipaksakan dikarenakan yang harusnya nasabah tersebut belum bisa dipinjamkan namun kami berikan pinjaman namun hasil pinjaman tersebut hanya sebagian yang diberikan ke Nasabah dan sebagian digunakan untuk menutupi Kartu Promise Fiktif yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 168 (seratus enam puluh delapan) Lembar Kartu Promise Fiktif
2. 1 (satu) Lembar Kwitansi Kas Pos Mare Padaelo Tanggal 24 Desember 2020
3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Mines Karyawan tanggal 19 Desember 2022
4. 1 (satu) Buah Buku Tunai (Akumulasi tagihan perhari)
5. 1 (satu) Buah Buku Pegambilan Kasbon / uang tunai perhari
6. 6 (enam) Buah Buku Tagihan Senin sampai Sabtu
7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 24 Desember 2022 a.n. MUHAMMAD FAISAL
8. 1 (satu) Buah Buku Prataxaxi R2 Karyawan a.n. MUHAMMAD FAISAL.
9. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Hasil temuan kerugian dan pelanggaran karyawan MUHAMMAD FAISAL di Kantor Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum lalu diajukan ke depan persidangan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta para saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Cabang Mare sejak tanggal 24 November 2020 hingga tanggal 01 Februari 2023, yang diberi upah atau gaji yang bertugas selaku Depkolektor (Penagih dan mencari Nasabah dilapangan), dimana selaku Pencari Nasabah dilapangan terdakwa dipercayakan untuk mencari Nasabah di lapangan dan menerima uang tagihan Nasabah;
- Bahwa kemudian sejak bulan Juni 2022 hingga akhir tahun 2022 Terdakwa membuat perencanaan pencairan di dalam Buku Prataxasi setiap harinya dan setelah itu ajukan ke meja Manajer dan diberikan Kasbon Pagi (Uang Tunai) untuk digunakan pencairan di lapangan;
- Bahwa kemudian terdakwa terjun ke lapangan serta terdakwa membuat Kartu Promise, namun ternyata terdakwa telah membuat Kartu Pencairan secara Fiktif dan menggunakan data lama serta menandatangani kartu tersebut sebagai bentuk pencairan di lapangan sudah terealisasi; lalu Kasbon (uang)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri bukan untuk peminjam (nasabah) karena terdakwa menggunakan data fiktif;

- Bahwa terdakwa telah membuat Kartu Promise sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) orang peminjam yang mana data tersebut dibuat secara fiktif;
- Bahwa cara terdakwa membuat Kartu Promise tersebut untuk menutupi kekurangan promise yang lain yakni terdakwa membuat kartu promise tanpa ada nasabah seakan-akan ada peminjam dan menandatangani Kartu Promise tersebut dan kartu promise terdakwa yang tanda tangani sehingga kartu promise fiktif dengan menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuannya dan juga membuat kartu promise yang biasa dikatakan DP (Drop potong) yang mana Drop Potong menyambungkan kembali pinjamannya lalu pinjaman tersebut menutupi promise yang lain yang masih ada tunggakan;
- Bahwa terdakwa tidak dibenarkan membuat KartunPromise secara fiktif untuk menutupi promise yang menunggak dan juga tidak dibenarkan mengambil Drop Potong Nasabah untuk menutupi Kas Kantor yang menunggak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Kecamatan Mare mendapat kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp.212.504.000,- (seratus dua belas juta lima ratus empat ribu rupiah)

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp



4. Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL AIS FAISAL Bin SAMSU ALANG**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan maksud adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Dengan melawan hak adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah Karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Cabang Mare sejak tanggal 24 November 2020 hingga tanggal 01 Februari 2023, yang diberi upah atau gaji yang bertugas selaku Depkolektor (Penagih dan mencari Nasabah dilapangan), dimana selaku Pencari Nasabah dilapangan terdakwa dipercayakan untuk mencari Nasabah di lapangan dan menerima uang tagihan Nasabah;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa awalnya sejak bulan Juni 2022 hingga akhir tahun 2022 Terdakwa membuat perencanaan pencairan di dalam Buku Prataxasi setiap harinya dan setelah itu ajukan ke meja Manajer dan diberikan Kasbon Pagi (Uang Tunai) untuk digunakan pencairan di lapangan, bahwa kemudian terdakwa terjun ke lapangan serta terdakwa membuat Kartu Promise, namun ternyata terdakwa telah membuat Kartu Pencairan secara Fiktif dan menggunakan data lama serta menandatangani kartu tersebut sebagai bentuk pencairan di lapangan sudah terealisasi; lalu Kasbon (uang) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri bukan untuk peminjam (nasabah) karena terdakwa menggunakan data fiktif;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat Kartu Promise sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) orang peminjam yang mana data tersebut dibuat secara fiktif dengan cara terdakwa membuat Kartu Promise tersebut untuk menutupi kekurangan promise yang lain yakni terdakwa membuat kartu promise tanpa ada nasabah seakan-akan ada peminjam dan menandatangani Kartu Promise tersebut dan kartu promise terdakwa yang tanda tangani sehingga kartu promise fiktif dengan menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuannya dan juga membuat kartu promise yang biasa dikatakan DP (Drop potong) yang mana Drop Potong menyambungkan kembali pinjamannya lalu pinjaman tersebut menutupi promise yang lain yang masih ada tunggakan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Kecamatan Mare mendapat kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp.212.504.000,- (seratus dua belas juta lima ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat Promise Fiktif tanpa sepengetahuan dan persetujuan (KSP) Mattiro Deceng Kecamatan Mare sehingga menyebabkan kerugian bagi (KSP) Mattiro Deceng Kecamatan Mare, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa sejak bulan Juni 2022 hingga akhir tahun 2022 terdakwa telah membuat Promise Fiktif yang mengakibatkan kerugian bagi (KSP) Mattiro Deceng Kecamatan Mare, dan dalam kurun waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan akhir tahun 2022, terdakwa masih berstatus sebagai karyawan dari (KSP) Mattiro Deceng



Kecamatan Mare sehingga perbuatan Terdakwa masih berhubungan dengan pekerjaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah Karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Cabang Mare sejak tanggal 24 November 2020 hingga tanggal 01 Februari 2023, yang diberi upah atau gaji yang bertugas selaku Depkolektor (Penagih dan mencari Nasabah dilapangan), dimana selaku Pencari Nasabah dilapangan terdakwa dipercayakan untuk mencari Nasabah di lapangan dan menerima uang tagihan Nasabah;

Menimbang, bahwa awalnya sejak bulan Juni 2022 hingga akhir tahun 2022 Terdakwa membuat perencanaan pencairan di dalam Buku Prataxasi setiap harinya dan setelah itu ajukan ke meja Manajer dan diberikan Kasbon Pagi (Uang Tunai) untuk digunakan pencairan di lapangan, bahwa kemudian terdakwa terjun ke lapangan serta terdakwa membuat Kartu Promise, namun ternyata terdakwa telah membuat Kartu Pencairan secara Fiktif dan menggunakan data lama serta menandatangani kartu tersebut sebagai bentuk pencairan di lapangan sudah terealisasi; lalu Kasbon (uang) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri bukan untuk peminjam (nasabah) karena terdakwa menggunakan data fiktif;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat Kartu Promise sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) orang peminjam yang mana data tersebut dibuat secara fiktif dengan cara terdakwa membuat Kartu Promise tersebut untuk menutupi kekurangan promise yang lain yakni terdakwa membuat kartu promise tanpa ada nasabah seakan-akan ada peminjam dan menandatangani Kartu Promise tersebut dan kartu promise terdakwa yang tanda tangani sehingga kartu promise fiktif dengan menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuannya dan juga membuat kartu promise yang biasa dikatakan DP (Drop potong) yang mana Drop Potong menyambungkan kembali pinjamannya lalu pinjaman tersebut menutupi promise yang lain yang masih ada tunggakan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Kecamatan Mare mendapat kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp.212.504.000,- (seratus dua belas juta lima ratus empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 168 (seratus enam puluh delapan) Lembar Kartu Promise Fiktif
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Kas Pos Mare Padaelo Tanggal 24 Desember 2020
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Mines Karyawan tanggal 19 Desember 2022
- 1 (satu) Buah Buku Tunai (Akumulasi tagihan perhari)
- 1 (satu) Buah Buku Pegambilan Kasbon / uang tunai perhari
- 6 (enam) Buah Buku Tagihan Senin sampai Sabtu
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 24 Desember 2022 a.n. MUHAMMAD FAISAL
- 1 (satu) Buah Buku Prataxaxi R2 Karyawan a.n. MUHAMMAD FAISAL.
- 1 (satu) Rangkap Berita Acara Hasil temuan kerugian dan pelanggaran karyawan MUHAMMAD FAISAL di Kantor Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik KSP Mattiro Deceng, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada KSP Mattiro Deceng;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan KSP Mattiro Deceng;;
- Terdakwa belum mengembalikan hasil kejahatannya;

KEADAAN YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL Bin SAMSU ALANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang yang menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Berlanjut* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL Bin SAMSU ALANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 168 (seratus enam puluh delapan) Lembar Kartu Promise Fiktif
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Kas Pos Mare Padaelo Tanggal 24 Desember 2020
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Mines Karyawan tanggal 19 Desember 2022
 - 1 (satu) Buah Buku Tunai (Akumulasi tagihan perhari)
 - 1 (satu) Buah Buku Pegambilan Kasbon / uang tunai perhari
 - 6 (enam) Buah Buku Tagihan Senin sampai Sabtu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 24 Desember 2022 a.n. MUHAMMAD FAISAL
 - 1 (satu) Buah Buku Prataxaxi R2 Karyawan a.n. MUHAMMAD FAISAL.
 - 1 (satu) Rangkap Berita Acara Hasil temuan kerugian dan pelanggaran karyawan MUHAMMAD FAISAL di Kantor Simpan Pinjam (KSP) Mattiro Deceng Dikembalikan kepada KSP Mattiro Deceng;;
6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh kami **AHMAD SYARIF, S.H. M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **RUBIANTI, S.H. M.H** dan **MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **ARMANSYAH, S.H. M.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ANDI SAHRIAWAN, S.H. M.H** Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota

ttd

RUBIANTI, S.H. M.H

ttd

MURDIAN EKAWATI, S.H.M.H

Hakim Ketua,

ttd

AHMAD SYARIF, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ARMANSYAH, S.H. M.H